



BADAN STANDARDISASI NASIONAL. (BSN)

**SALINAN KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
NOMOR: 1908/BSN-I a.3/HK 32 /07/2000  
TENTANG  
PENETAPAN PEDOMAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL 701-2000  
PERSYARATAN UMUM LEMBAGA SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN  
LINGKUNGAN**

**KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

- Menimbang** :
- a) bahwa Pedoman BSN 49-1997 atau Pedoman BSN 701-1999 tentang Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan belum disesuaikan dengan ISO/IEC Guide 66-1999;
  - b) bahwa Komisi Penerapan Standar Akreditasi dan Sertifikasi BSN telah merekomendasikan perbaikan Pedoman BSN 701-1999 yang telah disesuaikan dengan ISO/IEC Guide 66 -1999 untuk ditetapkan sebagai pedoman baru.
- Mengingat** :
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia;
  - 2. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1991 tentang Penyusunan, Penerapan dan Pengawasan SNI;
  - 3. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1997 tentang Badan Standardisasi Nasional;
  - 4. Keputusan Presiden Nomor 272/M Tahun 1997 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon Ia dan Ib Badan Standardisasi Nasional;
  - 5. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 415/BSN-I/HK.02/03/98 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional;
  - 6. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1258/BSN-I.HK.25/01/99, tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Akreditasi Nasional;
  - 7. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1909 a/BSN-I/HK.40/03/99, tentang perubahan Sistem Penyusunan Pedoman Badan Standardisasi Nasional

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menetapkan pedoman BSN 701-2000: tentang Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan (LSSML).



**BADAN STANDARDISASI NASIONAL. (BSN)**

- KEDUA** : Pedoman BSN 701- 2000 ini merupakan pedoman yang harus digunakan untuk kegiatan akreditasi dan sertifikasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan di Indonesia.
- KETIGA** : Dengan berlakunya Pedoman BSN 701-2000 ini maka Pedoman 701-1999 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.;

Disalin sesuai dengan aslinya oleh  
Kepala Sekretariat Pimpinan  
Badan Standardisasi Nasional

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal, 18 Juli 2000

**KEPALA BADAN STANDARDISASI**

  
Ir. Sjarif Husen, MM  
NIP. 320002199

Cap t.t.d

**IR. HERUDI KARTOWISASTRO**  
NIP. 320000697

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Para Menteri Kabinet Persatuan Nasional
2. Para Kepala/Ketua Lembaga Pemerintah Non Departemen
3. Pihak-pihak yang terkait